



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 10 TAHUN 2020

T E N T A N G

**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN
PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengendalikan dan mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan didalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah, maka perlu melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Pajak Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Penginputan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

19. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 80 Tahun 2017 Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan pelayanan Publik tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak.
10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah Informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib atas layanan publik tertentu.
11. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data wajib pajak dengan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah.
12. Layanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan /atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
14. Host to Host adalah sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah Sebagai Pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini :
 - a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Daerah;
 - b. meningkatkan penerimaan pendapatan pajak Daerah; dan
 - c. mengoptimalisasikan dana bagi hasil pajak daerah.

BAB III
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah melakukan KSWPD sebelum menerbitkan Surat Izin, Rekomendasi, Surat Keterangan dan sejenisnya.
- (2) KSWPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara online melalui sistem informasi pendapatan daerah untuk memperoleh keterangan status wajib pajak valid.
- (3) KSWPD diberikan kepada Orang Pribadi atau Badan yang tidak Memiliki Tunggakan Pajak Daerah.
- (4) Dalam hal keterangan status wajib pajak tidak valid atau mempunyai tunggakan pajak daerah maka wajib pajak daerah harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan status wajib pajak valid.
- (5) Pajak Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. pajak Hotel;
 - b. pajak Restoran;
 - c. pajak Hiburan;
 - d. pajak Reklame;
 - e. pajak Penerangan Jalan;
 - f. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. pajak Parkir;
 - h. pajak Air Tanah;
 - i. pajak Sarang Walet;

- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB IV

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG MEMERLUKAN KSWPD

Pasal 4

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang memerlukan KSWPD antara lain meliputi:
 - a. perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS);
 - b. izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. izin Reklame;
 - d. izin Praktek Dokter;
 - e. izin Praktek Bidan;
 - f. izin Usaha Perdagangan;
 - g. izin Usaha Hiburan;
 - h. izin Trayek;
 - i. izin Usaha Restoran; dan
 - j. izin Mempekerjakan Tenaga Asing.
- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak daerah mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.
- (3) Jenis layanan publik tertentu yang belum tercantum sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATACARA PELAKSANAAN KWSPD

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha dan /atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status pajak NPWP di Daerah.
- (2) Wajib Pajak dinyatakan Valid apabila Keterangan Status Wajib Pajak Daerah dapat langsung dicetak secara Elektronik melalui perangkat daerah yang memberikan layanan publik.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan KSWPD Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah melakukan Integrasi Data Sistem *Host To Host* dengan Perangkat Daerah yang melakukan Layanan Publik tertentu.
- (2) Integrasi Data melalui *Host To Host* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah dilakukan, KSWPD dilakukan secara Elektronik dan Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan Publik dapat mencetak KSWPD secara mandiri.
- (3) Dalam hal integrasi Data melalui *Host To Host* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, KSWPD dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone secara manual.

BAB VI

TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Penerapan KSWPD pada jenis Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Dalam pelaksanaan KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat daerah terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- (3) Tahapan pelaksanaan KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bone.

BAB VII

PEMBINAAN






Pasal 8

- (1) Bupati Bone melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah, perangkat daerah yang melakukan layanan publik tertentu dan perangkat daerah terkait melakukan pembinaan atas pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Msi	
3. ANWAR, SH., M.Si.,M.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si.	
5. RAMLI, S.H.	

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 28 Februari
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 10

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 28 Februari 2020


BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI